

ABSTRAK

Resma Wulandari: Akad Kerjasama Antara Google Adsense dan Publisher
Dalam Tinjauan Teori al Sarakhsi dan al Muzani

Suatu kerjasama antara dua orang atau lebih pada dasarnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan QS.Al-Maidah[5]:1, Hadis qudsi riwayat Abu Daud, serta kaidah ushul yang memperbolehkan adanya suatu kegiatan muamalah atau kegiatan antara manusia dengan manusia lainnya hingga ada dalil yang melarangnya. Sehingga suatu perbuatan kerjasama apabila didalamnya terdapat suatu larangan dapat menjadikan kerjasama tersebut dilarang.

Tujuan dari penelitian ini setidaknya menjawab tiga permasalahan yaitu: a) mekanisme akad perjanjian antara google adsense dan publisher, b) akad perjanjian menurut al Sarakhsi dan al Muzani, dan c) akad kerjasama antara google adsense dan publisher menurut al Sarakhsi dan al Muzani.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara berpikir yang inferensif dengan merujuk dan dianalisa melalui data-data yang bersifat *explorative* yang kemudian diaplikasikan kedalam permasalahan yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan khusus yang sementara, dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang menjadikan pemikiran tokoh dari madzhab hanafi dan madzhab syafi'i mengenai kajian akad kerjasama.

Google adsense merupakan program *afiliasi* google dalam bidang periklanan, kini google adsense menjadi suatu *e-commerce* (bisnis elektronik) yang banyak digandrungi oleh masyarakat hampir diseluruh belahan dunia. *Publisher* adalah orang yang bergabung menjadi anggota *publisher* yang bekerja untuk *publish* iklan dari google melalui situs websitenya. Kerjasama antara google adsense dan *publisher* merupakan kerjasama berupa amal atau pekerjaan tanpa adanya pokok harta atau modal. Beberapa akad dalam google serta kerjasama seperti ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut al-sarakhsi *syirkah* merupakan suatu hal yang menghasilkan suatu keuntungan, jika *syirkah* dalam kontribusi pokok harta diperbolehkan maka kontribusi yang hanya pekerjaan saupun diperbolehkan, asalkan orang yang berserikatnya itu memenuhi syarat *wakalah* dan *kafalah* yang diantaranya adalah baligh, berakal, merdeka, dan cerdas dalam mengelola suatu bisnis. Namun apabila didalamnya terdapat subjek yang tidak jelas, akad kerjasama dapat menjadi makruh. Sedangkan dalam pandangan al-Muzani *syirkah* merupakan bagi hasil yang diharuskan adanya harta terlebih dahulu dalam bagi hasil tersebut, menurutnya bahwa *syirkah* atau perserikatan tanpa pokok harta adalah *bathil*. Karena akan menimbulkan ketidakjelasan atau *gharar*. Sehingga akadnya dapat menjadi batal.

Baik pendapat al-Sarakhsi ataupun al-Muzani, keduanya mempunyai dalil yang kuat, namun dalil yang paling kuat dan relevan dengan akad kerjasama antara google adsense dan publisher adalah teori Sarakhsi.